UPTD Puskesmas Koto Katik



Jl. Syech M. Jamil Koto Katik No 125 Kelurahan Padang Panjang Tlmur Kota Padang Panjang 27123 0752484180

https://puskesmas-kotokatik.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Koto

Pendaftaran Alan Rekam Medis

No. SK: SK/02/PUSK-KK/2024

Persyaratan

- 1. Nomor antrian
- 2. Membawa kartu BPJS/KTP
- 3. Membawa rujukan balik/kartu kontrol dari RS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pendaftaran dan rekam medik mempersilakan Pasien mengambil nomor antrian
- 2. Petugas pendaftaran dan rekam medik memanggil pasien sesuai nomor urut antri
- 3. Petugas pendaftaran dan rekam medik menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat
- 4. Petugas pendaftaran dan rekam medik menanyakan apakah punya kartu BPJS kesehatan
- 5. Apabila punya kartu BPJS kesehatan, Petugas pendaftaran dan rekam medik meminta kartu BPJS kesehatan
- 6. Petugas pendaftaran dan rekam medik mencatat identitas pasien sesuai dengan kartu BPJS kesehatan di buku register khusus
- 7. Petugas pendaftaran dan rekam medik menyerahkan Kartu Tanda Berobat kepada Pasien
- 8. Petugas pendaftaran dan rekam medik mempersilahkan pasien untuk membayar dikasir (Pasien Umum)
- 9. Petugas pendaftaran dan rekam medik menyerahkan rekam medik ke unit terkait.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyelesesaian pelayanan rekam medis setiap pasien itu berbeda-beda tergantung pada kategori pasiennya. Adapun kategori pasien adalah:

1. Pasien Baru: 5-10 Menit

2. Pasien lama: 5 menit

UPTD Puskesmas Koto Katik



Jl. Syech M. Jamil Koto Katik No 125 Kelurahan Padang Panjang Tlmur Kota Padang Panjang 27123 0752484180

https://puskesmas-kotokatik.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Koto

Biaya / Tarif Katik

Tidak dipungut biaya

Adapun biaya yang dibutuhkan berbeda-beda yaitu:

1. Pasien umum : Rp. 25.000

2. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medis

Pengaduan Layanan

1. pasien/pengguna layanan bisa menyampaikan pengaduan melalui kotak saran, form keluhan, dan media sosial.

a. Kotak Saran

b. Telp/Wa; 0752 484180 / 081261656353

c. Email: kotokatiakpuskesmas@gmail.com

d. Facebook: https;//www.facebook.com/pusesmas.kotokatik

e. Instagram : puskesmas koto katik

f. website: https://puskesmas-kotokatik.padangpanjang.go.id/

2. Petugas mencatat semua pengaduan

3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan

Jawaban dari pengaduan akan disampaiakn melalui telepon/email/whatsapp yang bersangkutan atau pada saat pertemuan lintas sektor apabila tidak dapat diselesaikan secara internal